

**HAK WARIS ANAK BEDA AGAMA TERHADAP HARTA ORANG TUA:
ANALISIS PUTUSAN NO. 4/PDT.P/2013/PA.BDG DALAM
PERSPEKTIF KUHPERDATA**

**Inheritance Rights of Children of Different Religions to Their Parents'
Property: Analysis of Decision No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG from a Civil
Code Perspective**

Rayi Kharisma Rajib¹, Miladia Bidayatin Ni'mah², Kayla Ihsani Dwiludya³

Universitas Negeri Semarang

rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, miladiabdnh58@students.unnes.ac.id²,

kaylaihsani06@students.unnes.ac.id³

Article Info:

Submitted: Mei 8, 2026	Revised: Mei 8, 2026	Accepted: Mei 9, 2026	Published: Mei 9, 2026
---------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

Abstract

This study examines the inheritance rights of children of different religions over their parents' property based on an analysis of Decision Number 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, reviewed from the perspective of the Civil Code (KUHPerdata). The main issue raised stems from the conflict of inheritance principles in Indonesia, where Islamic law considers religious differences as a barrier to inheritance, while the Civil Code emphasizes inheritance solely based on blood relations. Using a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, this study analyzes primary and secondary legal materials. The results of the study indicate three main findings. First, within the Civil Code system, religious differences do not constitute an obstacle to obtaining inheritance rights. Second, in deciding case No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, the judge conducted legal discovery (rechtsvinding) by determining that a Muslim child remained the lawful heir of a mother who had converted to Hinduism, while also granting a portion of economic rights to the Hindu child through the mechanism of wasiat wajibah (mandatory bequest). Third, the substance of the religious court's decision is proven to be in line with the principles of the Civil Code, which recognize civil blood relations without discrimination based on belief. This shows that the settlement of interfaith inheritance disputes in Indonesia can be achieved by bridging normative legal certainty and substantive justice that lives within society.

Keywords: *Inheritance Rights, Different Religions, Civil Code, Mandatory Bequest, Substantive Justice.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hak waris anak beda agama terhadap harta orang tua berdasarkan analisis Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Permasalahan utama yang diangkat berawal dari adanya benturan prinsip kewarisan di Indonesia, di mana hukum Islam memandang perbedaan agama sebagai penghalang waris, sementara KUHPerdata menitikberatkan pewarisan semata-mata pada hubungan darah. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal utama. Pertama, dalam sistem KUHPerdata, perbedaan agama sama sekali tidak menjadi penghalang untuk memperoleh hak waris. Kedua, dalam memutus perkara No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menetapkan anak beragama Islam tetap menjadi ahli waris sah dari ibu yang telah beralih agama ke Hindu, serta memberikan porsi hak ekonomi kepada anak yang beragama Hindu melalui mekanisme wasiat wajibah. Ketiga, substansi putusan pengadilan agama tersebut terbukti sejalan dengan prinsip-prinsip KUHPerdata yang mengakui hubungan keperdataan sedarah tanpa diskriminasi keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris beda agama di Indonesia dapat dilakukan dengan menjembatani kepastian hukum normatif dan keadilan substantif yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: Hak Waris, Beda Agama, KUHPerdata, Wasiat Wajibah, Keadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Jika ditelaah secara lebih perlahan, sistem hukum di Indonesia pada dasarnya memang tidak pernah berdiri dalam satu kerangka tunggal. Sejak awal, terdapat lapisan-lapisan sistem hukum yang terbentuk dari perjalanan sejarah, khususnya pada masa kolonial. Hal ini kemudian berimplikasi pada bidang hukum kewarisan yang hingga saat ini masih mengenal keberlakuan tiga sistem hukum secara berdampingan, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat (KUHPerdata). Ketiganya tidak berada dalam hubungan yang saling meniadakan, melainkan berjalan secara paralel, meskipun tidak selalu selaras. Pada titik tertentu, keberagaman tersebut memang dapat dipahami sebagai bentuk kekayaan sistem hukum nasional. Akan tetapi, dalam praktiknya, kondisi ini justru kerap menimbulkan persoalan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kehidupan masyarakat tidak terbagi secara kaku sesuai dengan batas-batas sistem hukum tersebut. Dalam satu keluarga, misalnya, dapat ditemukan perbedaan latar belakang, baik dari segi adat maupun keyakinan. Ketika terjadi peristiwa hukum seperti pembagian warisan, perbedaan ini kemudian berpotensi memunculkan kerumitan yuridis yang tidak sederhana.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam perspektif hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta dirumuskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perbedaan agama dipandang sebagai penghalang mutlak dalam pewarisan. Artinya, seseorang yang tidak beragama Islam tidak memiliki hak untuk mewaris dari pewaris yang beragama Islam (Munir et al., 2025). Ketentuan ini bersifat tegas dan telah lama menjadi prinsip yang dipegang dalam hukum kewarisan Islam. Sebaliknya, apabila dilihat dari sudut pandang hukum perdata Barat, pendekatan yang digunakan

berbeda secara mendasar. KUHPerdara tidak menjadikan agama sebagai faktor yang mempengaruhi hak waris. Penekanan justru terletak pada hubungan darah dan hubungan perkawinan yang sah. Dengan demikian, sepanjang terdapat hubungan keluarga yang diakui secara hukum, maka hak untuk mewaris tetap ada tanpa mempertimbangkan perbedaan keyakinan.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut pada akhirnya menimbulkan dilema ketika dihadapkan pada kasus konkret. Dalam hal ini, hakim, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, hakim terikat pada ketentuan normatif dalam KHI yang mengharuskan ahli waris beragama Islam. Namun di sisi lain, hakim juga dituntut untuk menggali, memahami, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat. Terlebih lagi apabila perkara tersebut melibatkan hubungan keluarga yang dekat, seperti antara orang tua dan anak.

Dalam praktik peradilan, kondisi demikian sering kali bermuara pada upaya pencarian solusi yang tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan tekstual. Salah satu contoh yang dapat dicermati adalah Putusan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Putusan ini menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara kaku, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam memutus perkara kewarisan yang melibatkan perbedaan agama (Wahyudi, 2021).

Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul penggunaan konsep wasiat wajibah sebagai salah satu alternatif penyelesaian. Melalui mekanisme ini, ahli waris yang secara formal tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut hukum Islam tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan. Meskipun demikian, pemberian tersebut tidak didasarkan pada status sebagai ahli waris, melainkan sebagai penerima wasiat yang bersifat wajib. Dalam praktiknya, besaran bagian yang diberikan sering kali disesuaikan dengan porsi ahli waris tertentu, sehingga tetap mencerminkan rasa keadilan. Jika dicermati lebih jauh, penerapan wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk kompromi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, prinsip dasar dalam hukum Islam tetap dipertahankan. Namun di sisi lain, kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi anggota keluarga yang berbeda agama juga diakomodasi (Permadi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya bersifat statis, melainkan memiliki ruang untuk beradaptasi dengan dinamika sosial yang berkembang.

Pada akhirnya, permasalahan kewarisan beda agama mencerminkan kebutuhan akan harmonisasi hukum yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang plural (Rasyid & Habibi, 2024). Perdebatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif tampaknya akan terus berlangsung (Susilo et al., 2021). Namun demikian, melalui putusan-putusan pengadilan

yang berkembang, dapat dilihat adanya upaya untuk mencari titik keseimbangan. Dengan demikian, hukum kewarisan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang berupaya memenuhi rasa keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan melalui pengkajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan beda agama dalam perspektif hukum perdata. Sasaran penelitian berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), putusan pengadilan, serta peraturan lain yang relevan, kemudian didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan hukum, teori, dan fakta hukum dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan ahli waris beda agama dalam hukum perdata. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan perbandingan berbagai sumber hukum yang relevan agar hasil penelitian bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL

1. Kedudukan Waris Beda Agama dalam Hukum Perdata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbedaan agama tidak dijadikan sebagai penghalang untuk memperoleh hak waris (Ode, 2024). Penentuan ahli waris didasarkan pada hubungan darah, hubungan perkawinan yang sah, serta kedudukan seseorang dalam golongan ahli waris menurut undang-undang. Dengan demikian, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap memiliki kedudukan hukum untuk menerima warisan. KUHPerdata menempatkan kewarisan sebagai persoalan harta kekayaan yang timbul karena kematian pewaris. Oleh sebab itu, agama tidak menjadi syarat dalam menentukan hak seseorang atas warisan, melainkan hubungan keluarga yang sah antara pewaris dan ahli waris. Dalam praktiknya, KUHPerdata memandang pewarisan mutlak terjadi karena peristiwa kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata. Setelah pewaris meninggal, secara otomatis harta, hak, dan piutangnya beralih kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata. Hal ini

semakin menegaskan bahwa hak waris murni timbul akibat hubungan hukum kekeluargaan dan bukan karena adanya kesamaan keyakinan.

Sistem pembagian ini juga sangat terstruktur dengan mengelompokkan ahli waris ke dalam beberapa golongan. Selama seorang individu, baik itu anak kandung maupun pasangan yang sah, termasuk dalam golongan ahli waris yang diakui undang-undang, hak mewarisnya tetap terlindungi tanpa adanya diskriminasi keyakinan. Sifat netral dan universal dari hukum perdata inilah yang membuatnya sama sekali berbeda dengan ketentuan waris hukum Islam yang menjadikan perbedaan agama sebagai salah satu penghalang mutlak.

2. Hasil Analisis Putusan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, ditemukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung mengabulkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II. Keduanya ditetapkan sebagai ahli waris sah dari kedua orang tuanya yang meninggalkan dua bidang tanah sebagai harta warisan. Dalam perkara tersebut, ayah para pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ibu para pemohon meninggal dunia setelah berpindah agama ke Hindu. Meskipun demikian, hakim tetap menetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam sebagai ahli waris sah dari ibu dan ayah mereka. Kasus ini berawal ketika Pemohon I dan II membutuhkan penetapan resmi untuk membagi harta peninggalan orang tua mereka yang berupa dua bidang tanah di Kuta, Badung. Kerumitan yuridis utama muncul karena sang ibu telah meninggal dunia dalam keadaan murtad (beragama Hindu), sehingga timbul pertanyaan apakah anak-anaknya yang beragama Islam berhak mewarisi hartanya.

Majelis Hakim memutus perkara ini dengan pertimbangan yang mendalam bahwa larangan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi sebenarnya ditujukan kepada ahli waris, bukan pewaris. Artinya, meskipun seorang non-Muslim tidak bisa menjadi ahli waris dari pewaris Muslim, seorang Muslim tetap dapat mewarisi harta dari pewaris yang telah keluar dari agama Islam. Hakim menilai bahwa ikatan kekerabatan tidak otomatis terputus hanya karena sang ibu berpindah keyakinan.

3. Pemberian Hak kepada Ahli Waris Beda Agama

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa saudara kandung para pemohon yang beragama Hindu tidak ditetapkan sebagai ahli waris menurut hukum waris Islam. Namun, Majelis Hakim tetap memberikan bagian melalui mekanisme wasiat wajibah dengan jumlah yang tidak melebihi bagian ahli waris sederajat. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada anggota keluarga yang berbeda agama, sehingga tidak sepenuhnya kehilangan hak ekonomi atas harta peninggalan orang tua mereka (Fitri et al., 2024).

Penerapan wasiat wajibah ini diambil oleh Majelis Hakim dengan bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung, yang memungkinkan saudara-saudara beragama Hindu tetap mendapatkan porsi dari harta warisan. Pendekatan kompromis ini terbukti menjadi jalan keluar yang paling bermanfaat, karena mencegah dampak konflik keluarga yang ekstrem apabila saudara kandung tersebut sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.

Jika disetarakan dengan KUHPerduta, mekanisme perlindungan melalui wasiat wajibah ini sangat mirip dengan konsep hak mutlak atau *legitieme portie*. Kedua konsep ini sama-sama berfungsi untuk memastikan tidak terjadi ketidakadilan total, di mana anggota keluarga sedarah dikesampingkan dari hak ekonominya secara mutlak.

4. Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Perdata

Hasil analisis menunjukkan bahwa substansi putusan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum perdata yang mengakui hubungan darah sebagai dasar utama pewarisan. Meskipun diputus dalam lingkungan Peradilan Agama, putusan ini mencerminkan nilai keadilan, perlindungan keluarga, dan pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara orang tua dan anak. Dengan demikian, Putusan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa waris beda agama di Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan kepastian hukum dan keadilan substantif (Wahab & Kamaluddin, 2024).

Sebenarnya, jika kasus serupa dibawa ke Pengadilan Negeri, seluruh anak kandung tersebut otomatis akan berpotensi menjadi ahli waris yang sah tanpa memandang perbedaannya. Oleh sebab itu, dengan dijatuhkannya putusan pemberian wasiat wajibah di Pengadilan Agama, hasil akhir dari putusan ini berhasil mendekati tujuan keadilan proporsional yang sama dengan yang dianut oleh rezim KUHPerduta.

Keberhasilan menjembatani dua sistem hukum yang berbeda ini adalah berkat kecakapan Majelis Hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Menghadapi kekosongan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pewaris murtad, hakim secara aktif menggali nilai-nilai hukum universal dan doktrin fikih klasik demi merumuskan solusi yang tidak kaku. Hal ini membuktikan bahwa batas antara hukum Islam dan perdata tidak selalu kaku dan bisa saling melengkapi demi memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Kewarisan dalam Perspektif Hukum Perdata

Hukum kewarisan menurut KUHPerduta atau Burgerlijk Wetboek (BW) dipandang sebagai bagian dari hukum harta kekayaan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dari

seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam perspektif ini, kewarisan merupakan konsekuensi yuridis dari suatu peristiwa kematian, di mana harta peninggalan yang bersifat kebendaan (*vermogensrecht*) beralih secara otomatis kepada para ahli waris. Dengan demikian, fokus utama dalam sistem ini adalah penyelesaian status kepemilikan aset serta pelunasan utang-utang pewaris, sehingga aspek yang bersifat pribadi tidak termasuk dalam objek pewarisan.

Dasar hukum yang mengatur mekanisme kewarisan tersebut terdapat dalam Buku II KUHPerdara tentang Kebendaan, khususnya dimulai dari Pasal 830. Penempatan hukum waris dalam Buku II menunjukkan bahwa hak waris dipandang sebagai hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Hal ini ditegaskan melalui prinsip *le mort saisit le vif* sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta, hak, dan piutang pewaris tanpa memerlukan tindakan penyerahan secara formal (Rajib et al., 2026).

Dalam pelaksanaannya, hukum kewarisan perdata didasarkan pada tiga asas utama, yaitu asas individual, asas bilateral, dan asas kebebasan berwasiat. Asas individual mengandung makna bahwa harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris secara perseorangan, sehingga setiap ahli waris memiliki hak secara mandiri atas bagiannya. Asas bilateral menunjukkan bahwa seseorang dapat mewaris baik dari garis keturunan ayah maupun ibu secara seimbang. Sementara itu, asas kebebasan berwasiat memberikan hak kepada setiap orang untuk menentukan pembagian hartanya melalui wasiat (*testament*), dengan tetap memperhatikan batasan berupa hak mutlak (*legitieme portie*) bagi ahli waris tertentu.

Legitieme portie merupakan bagian tertentu dari harta peninggalan yang menurut undang-undang tidak dapat dihapuskan atau dikesampingkan oleh pewaris melalui wasiat. Dengan kata lain, meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan pembagian hartanya, kebebasan tersebut tetap dibatasi demi melindungi hak para ahli waris tertentu. Ahli waris yang berhak atas bagian mutlak tersebut disebut sebagai legitimaris. Menurut Idris Ramulyo, *legitieme portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan merugikannya melalui penetapan wasiat (Rahmi & Chairunnisa, 2024).

Selanjutnya, sistem pembagian warisan dalam KUHPerdara didasarkan pada penggolongan ahli waris menurut hubungan darah. KUHPerdara membagi ahli waris ke dalam empat golongan yang berlaku secara berurutan, sehingga keberadaan golongan yang lebih dekat menutup hak golongan berikutnya. Golongan pertama terdiri atas suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak beserta keturunannya. Apabila golongan ini tidak ada, maka hak waris berpindah kepada

golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara kandung. Selanjutnya, golongan ketiga mencakup kakek dan nenek, dan golongan keempat meliputi keluarga dalam garis menyimpang hingga derajat keenam.

Selain itu, KUHPerdato juga menegaskan prinsip kesederajatan dalam pembagian warisan, di mana tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal bagian yang diterima. Setiap ahli waris dalam golongan yang sama memperoleh bagian yang sama besar (*per capita*), kecuali dalam hal terjadi penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUHPerdato (Mahfudz, 2024). Dengan sistem yang terstruktur tersebut, KUHPerdato berupaya memberikan kepastian hukum yang objektif dan universal dalam penyelesaian peralihan harta kekayaan akibat kematian seseorang.

2. Kedudukan Ahli Waris Beda Agama dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata Indonesia yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), perbedaan agama pada dasarnya bukan merupakan penghalang seseorang untuk menjadi ahli waris. Sistem kewarisan perdata lebih menitikberatkan pada hubungan keluarga, hubungan darah, dan hubungan perkawinan yang sah antara pewaris dan ahli waris, bukan pada persamaan agama atau keyakinan.

KUHPerdato mengatur bahwa pewarisan terjadi karena kematian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdato (Meliala, 2014). Setelah pewaris meninggal dunia, maka harta peninggalannya beralih kepada para ahli waris yang memiliki kedudukan menurut undang-undang. Selanjutnya, Pasal 833 KUHPerdato menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak atas segala barang, hak, dan piutang pewaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak waris timbul karena hubungan hukum kekeluargaan, bukan karena kesamaan agama.

Dalam sistem pembagian warisan menurut KUHPerdato, ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan. Golongan pertama terdiri atas suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Golongan berikutnya meliputi orang tua, saudara kandung, keluarga garis lurus ke atas, dan keluarga dalam garis menyimpang hingga derajat tertentu. Selama seseorang termasuk dalam golongan ahli waris tersebut, maka ia tetap memiliki hak mewaris meskipun berbeda agama dengan pewaris (Sukowati et al., 2024).

Dengan demikian, apabila seorang anak beragama Islam memiliki orang tua beragama non-Muslim, atau sebaliknya, maka dalam perspektif hukum perdata hubungan darah antara keduanya tetap diakui sebagai dasar pewarisan. Demikian pula hubungan suami dan istri yang sah tetap menimbulkan hak waris walaupun masing-masing memeluk agama yang berbeda, sepanjang perkawinan tersebut diakui menurut hukum. Prinsip ini berbeda dengan hukum kewarisan Islam

yang menjadikan perbedaan agama sebagai salah satu penghalang waris. Hukum perdata bersifat lebih netral dan universal karena menempatkan kewarisan sebagai persoalan keperdataan yang berkaitan dengan harta kekayaan, sehingga unsur agama tidak dijadikan syarat untuk menerima warisan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan ahli waris beda agama dalam hukum perdata tetap sah dan diakui, selama terdapat hubungan keluarga atau hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Setiap ahli waris berhak memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan KUHPperdata tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

3. Analisis Putusan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg

a. Duduk Perkara

Perkara ini bermula dari pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh dua bersaudara, yakni Pemohon I dan Pemohon II, kepada Pengadilan Agama Badung. Keduanya memerlukan penetapan resmi sebagai ahli waris agar dapat mengurus dan membagi harta peninggalan orang tua mereka yang berupa dua bidang tanah di Kuta, Badung, Bali. Orang tua para Pemohon menikah secara Islam di KUA Denpasar. Dari pernikahan tersebut lahir empat orang anak. Anak pertama, seorang perempuan, telah berpindah agama ke Hindu mengikuti agama suaminya, dan telah meninggal dunia sebelum perkara ini diajukan. Anak kedua adalah Pemohon I yang beragama Islam. Anak ketiga berpindah agama ke Hindu dan menyatakan hal tersebut secara tegas di persidangan perkara sebelumnya. Anak keempat adalah Pemohon II yang juga beragama Islam. Ibu para Pemohon semula beragama Islam, namun kemudian berpindah keyakinan ke agama Hindu, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu pada tahun 2004. Adapun Bapak para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2010 dalam keadaan tetap memeluk agama Islam. Hingga saat meninggalnya sang ibu, kedua orang tua masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah dan tidak pernah bercerai. Harta peninggalan yang menjadi pokok permohonan terdiri dari dua bidang tanah: pertama, tanah seluas 250 m² di Kuta, Badung, atas nama ibu para Pemohon; dan kedua, tanah seluas 350 m² di lokasi yang sama, atas nama bapak para Pemohon. Karena para Pemohon bermaksud membagi kedua bidang tanah tersebut, mereka memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif yang wajib dipenuhi.

Inti permasalahan hukum dalam perkara ini terletak pada kenyataan bahwa salah satu pewaris, yakni ibu para Pemohon, meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu setelah sebelumnya memeluk Islam. Sementara itu, dua dari empat anak kandungnya tetap memeluk agama Islam. Permasalahan muncul karena apakah anak-anak yang beragama Islam tersebut berhak mewarisi harta peninggalan ibu kandung yang telah murtad.

b. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim terlebih menegaskan bahwa perkara ini berada di bawah kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Meskipun salah satu pewaris beragama Hindu, perkara ini tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama karena para Pemohon beragama Islam dan pewaris yang satunya, yakni bapak para Pemohon, juga beragama Islam. Kewenangan pengadilan dalam hal ini ditentukan berdasarkan agama para pihak yang mengajukan permohonan, bukan semata-mata agama pewaris.

Terhadap harta peninggalan Bapak para Pemohon yang meninggal dalam keadaan Islam, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini termasuk kategori perkara waris yang ideal, yakni pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam. Dalam kondisi seperti ini, hakim merujuk pada ketentuan umum Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak-anak yang berhak menjadi ahli waris hanyalah yang beragama Islam, sehingga yang ditetapkan sebagai ahli waris dari bapak para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II saja.

Bagian yang paling kompleks dari pertimbangan hakim adalah menyangkut harta peninggalan ibu para Pemohon yang telah murtad. Majelis Hakim mengakui bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas mengatur pewarisan dalam keadaan pewaris adalah orang yang telah keluar dari Islam. Menghadapi kekosongan hukum ini, hakim tidak membatasi diri pada teks undang-undang, melainkan menggali sumber hukum yang lebih dalam. Majelis Hakim berpendapat bahwa sistem kewarisan Islam pada dasarnya menganut sistem kekerabatan, baik berdasarkan hubungan darah maupun hubungan hukum. Sistem kekerabatan ini dinilai lebih utama dibandingkan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena selain mengandung unsur ibadah, hukum waris juga banyak mengandung unsur muamalah yang bersifat sosial. Hubungan kekerabatan antara seseorang dengan seseorang lainnya tidak akan terputus hanya karena perbedaan keyakinan.

Lebih lanjut, hakim memandang bahwa larangan perbedaan agama sebagai penghalang waris sesungguhnya ditujukan kepada pihak ahli waris, bukan kepada pewaris. Artinya, seorang non-Muslim memang tidak dapat menuntut menjadi ahli waris dari pewaris Muslim. Namun sebaliknya, ahli waris yang Muslim tetap dapat mewarisi dari pewaris yang telah keluar dari Islam. Dalam hal ini, Majelis Hakim secara tegas mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan perempuan yang murtad diwarisi oleh ahli warisnya

yang beragama Islam. Pendapat ini juga didukung oleh sejumlah ulama lain seperti Muadz bin Jabal, Mu'awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, dan Al Masruq.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap berhak mewarisi harta peninggalan ibu mereka, karena keduanya adalah kerabat terdekat yang masih memeluk agama Islam. Adapun saudara kandung yang beragama Hindu tidak ditetapkan sebagai ahli waris, namun Majelis Hakim tidak mengabaikan hak mereka sepenuhnya. Mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hakim menetapkan bahwa saudara-saudara yang beragama Hindu tersebut tetap berhak mendapatkan bagian dari harta warisan melalui jalur wasiat wajibah, dengan ketentuan bagiannya tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya. (Baihaki, 2021)

c. Penetapan Majelis Hakim

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung menetapkan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya. Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari ibu dan bapak para Pemohon. Biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebesar Rp 186.000,00. Dengan penetapan ini, Pemohon I dan Pemohon II memperoleh legalitas hukum sebagai ahli waris atas kedua bidang tanah peninggalan orang tua mereka, sehingga proses administrasi pembagian warisan dapat dilanjutkan.

d. Analisis Perdata

Meskipun perkara ini diperiksa dan diputus di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan hukum Islam, terdapat sejumlah nilai dan prinsip hukum perdata umum yang tercermin di dalamnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal pembatasan hak waris berdasarkan agama. Pasal 830 dan seterusnya KUHPerdata mengatur bahwa pewarisan dibuka setelah pewaris meninggal dunia, dan yang berhak mewarisi adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga sedarah dengan pewaris tanpa mempersoalkan keyakinan yang dianut. Secara substantif, putusan Pengadilan Agama Badung menghasilkan keluaran yang sejalan dengan semangat ini, yakni anak-anak kandung tetap diakui sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan orang tuanya, dan perbedaan keyakinan tidak serta-merta menghapus hubungan hukum antara anak dan orang tua dalam konteks pewarisan.

Lembaga wasiat wajibah yang diterapkan dalam putusan ini juga memiliki padanan dalam hukum perdata umum. Jika diandaikan dalam kerangka KUHPerdata, mekanisme wasiat wajibah dapat disetarakan dengan konsep hak bagian mutlak atau *legitime portie*, yang melindungi ahli waris agar tidak dapat sepenuhnya disingkirkan dari harta peninggalan. Keduanya sama-sama bertujuan

mencegah terjadinya ketidakadilan total, di mana seseorang yang memiliki hubungan darah dekat dengan pewaris sama sekali tidak mendapat bagian apa pun.

Putusan ini juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang bersifat universal. Pertama, hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum berdasarkan norma yang berlaku dan keadilan substantif dengan tidak membiarkan anak-anak kandung dari pewaris yang sama berada dalam kondisi yang sepenuhnya berbeda hanya karena faktor agama. Kedua, pertimbangan hakim yang menekankan bahwa hubungan kekerabatan tidak dapat diputus oleh perbedaan agama sejalan dengan asas kepribadian dalam hukum perdata, yang mengakui bahwa hak-hak keperdataan seseorang melekat pada dirinya sebagai individu. Ketiga, dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim, putusan ini memilih pendekatan yang paling bermanfaat bagi semua pihak dan menghindari dampak ekstrem yang dapat memperparah konflik keluarga (Wajim et al., 2025).

Aspek yang paling menonjol dari sisi hukum perdata adalah kemampuan Majelis Hakim dalam melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding*, yaitu proses aktif hakim untuk menemukan aturan yang tepat ketika peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan jawaban yang memadai. Kompilasi Hukum Islam memang tidak mengatur secara eksplisit pewarisan dari pewaris yang murtad. Menghadapi kekosongan hukum ini, hakim melakukan interpretasi sistematis terhadap KHI dalam konteks hukum Islam secara keseluruhan, menggali pendapat ulama fikih klasik sebagai sumber hukum yang hidup, dan menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai pedoman. Pendekatan semacam ini merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai perbandingan, apabila perkara serupa diajukan ke Pengadilan Negeri dan diperiksa menggunakan KUHPperdata, maka seluruh empat anak kandung berpotensi menjadi ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya tanpa hambatan perbedaan agama. Dengan demikian, melalui mekanisme wasiat wajibah, putusan Pengadilan Agama Badung ini berupaya mendekati hasil yang serupa dengan yang akan dicapai di bawah rezim KUHPperdata. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang mendasari kedua sistem hukum tersebut, yakni pengakuan atas hubungan darah dan pencarian keadilan yang proporsional, pada hakikatnya tidaklah bertentangan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg merupakan contoh nyata bagaimana seorang hakim dituntut untuk berpikir melampaui teks hukum yang tersedia guna mencapai keadilan yang sesungguhnya. Dalam perkara yang melibatkan keluarga lintas agama ini,

Majelis Hakim berhasil membangun argumentasi hukum yang kokoh dengan menggabungkan tiga sumber sekaligus, yaitu doktrin ulama fikih klasik, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan nilai-nilai keadilan universal.

Dari sudut pandang hukum perdata, putusan ini menunjukkan bahwa batas-batas antara hukum Islam dan hukum perdata umum tidaklah selalu kaku dan tidak dapat saling melengkapi. Nilai-nilai yang mendasarinya, yakni pengakuan atas hubungan darah, perlindungan terhadap pihak yang rentan, dan pencarian keadilan yang proporsional, bersifat lintas sistem hukum dan dapat dijadikan titik temu antara dua tradisi hukum yang berbeda.

Lebih dari itu, putusan ini menjadi preseden penting yang memperlihatkan bahwa hakim di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, tidak hanya bertugas sebagai corong undang-undang. Melalui proses penemuan hukum yang bertanggung jawab dan terukur, hakim juga berperan sebagai pencipta hukum yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tetap diakui sah karena sistem ini menitikberatkan hak kewarisan mutlak pada hubungan darah, ikatan kekeluargaan, dan perkawinan yang sah, bukan pada kesamaan agama. Berpijak dari prinsip bahwa perbedaan keyakinan tidak menghapus hak waris, penyelesaian sengketa waris dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg memperlihatkan terobosan hakim melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mencapai keadilan substantif. Majelis hakim secara tegas menetapkan bahwa anak kandung yang beragama Islam tetap menjadi ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalan ibu kandungnya yang telah murtad atau berpindah agama menjadi Hindu. Lebih lanjut, terhadap anak kandung yang memeluk agama Hindu, pengadilan tidak mengabaikan haknya melainkan tetap memberikan perlindungan ekonomi atas harta peninggalan orang tuanya melalui instrumen wasiat wajibah dengan porsi maksimal tidak melebihi ahli waris sederajat. Putusan yang dijatuhkan di lingkungan peradilan agama ini pada hakikatnya memiliki kesesuaian dan titik temu dengan prinsip dasar dalam KUHPperdata, karena pemberian wasiat wajibah tersebut sejalan dengan konsep hak bagian mutlak (*legitieme portie*). Hal ini membuktikan bahwa hubungan darah tidak dapat diputus oleh perbedaan agama, sehingga penyelesaian hukum dapat menjembatani kepastian hukum sekaligus mencegah ketidakadilan agar ahli waris sedarah tidak kehilangan hak ekonominya secara total.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaki, A. (2021). Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 117–142.
- Fitri, R., Hariyanto, A., Pinareswati, S. T., & Rafi, M. (2024). Pembagian Waris Pada Pasangan Suami Istri Beda Agama Menurut Perspektif KUHPerdota (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Ag/2010). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 21–27.
- Mahfudz, L. (2024). Analisis Perbandingan Hukum Waris Perdata dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 7(02), 1–12.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*.
- Munir, M., Marilang, & Akmal, A. M. (2025). Relevansi Perbedaan Agama sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *Jurnal Locus : Penelitian & Pengabdian*, 4(1), 1064–1078. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i1.3784>
- Ode, M. T. La. (2024). Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Waris Perdata. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 6(1), 77–93.
- Permadi, I. (2023). Problematika Hak Waris Atas Tanah Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(2), 242–257. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19482>
- Rahmi, A., & Chairunnisa. (2024). *Hukum Waris Perdata*.
- Rajib, R. K., Nugroho, A. S., Fatma, R. Z., Hukum, I., Semarang, U. N., Perdata, K., Beneficiare, H., Pewaris, U., Harta, P., Inheritance, C., Beneficiare, H., Debt, T., & Separation, A. (2026). <https://journaledutech.com/index.php/grea>. 2, 1898–1912.
- Rasyid, N. H. R. S., & Habibi, N. (2024). Pemberian Harta Kepada Ahli Waris Beda Agama melalui Wasiat Wajibah Perspektif 'Tm Hasbi Ash Shiddieqy' (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3531/pdt.P/2022/PA.Sby). *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), 370–385.
- Sukowati, R., Purwaningsih, E., & Santosa, I. (2024). Keabsahan Akta Notaris Pewarisan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Kuhperdata di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum*, 15(1).
- Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 175–189.
- Wahab, A., & Kamaluddin, I. (2024). Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama dalam Hukum Waris Islam di Indonesia. *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 12(1).
- Wahyudi, M. I. (2021). Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama. *Jurnal Hukum Dan*

Peradilan, 10(1), 155–175.

Wajim, J. P., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Peran Notaris dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6452–6461.